



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

(3) Laporan .....

- (3) Laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.903.583.717.035,87
b. Belanja	<u>Rp 2.900.725.876.780,00</u>
c. Surplus	Rp 2.857.840.255,87
d. Pembiayaan	
e. Penerimaan	Rp 40.689.071.372,90
f. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
g. Pembiayaan Netto	Rp 40.689.071.372,90

#### Pasal 3

Diuraikan/Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp582.252.505.678,13 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp 3.485.836.222.714,00                                 |
| 2. Realisasi Selisih Kurang              | <u>Rp 2.903.583.717.035,87</u><br>Rp 582.252.505.678,13 |
- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp607.244.905.187,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 3.507.970.781.967,00                                 |
| 2. Realisasi Selisih Kurang           | <u>Rp 2.900.725.876.780,00</u><br>Rp 607.244.905.187,00 |
- c. Selisih anggaran surplus defisit APBD dengan realisasi defisit APBD sejumlah Rp24.992.399.508,87 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Anggaran defisit Setelah Perubahan | (Rp 22.134.559.253,00)                               |
| 2. Realisasi Selisih Kurang           | <u>Rp 2.857.840.255,87</u><br>(Rp 24.992.399.508,87) |

d. Selisih ...

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp18.554.512.119,90) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	22.134.559.253,00
2.	Realisasi Selisih Kurang	Rp	<u>40.689.071.372,90</u> (Rp 18.554.512.119,90)

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00
2.	Realisasi Selisih	Rp	<u>0,00</u> 0,00

f. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp18.554.512.119,90) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	22.134.559.253,00
2.	Realisasi Selisih Lebih	Rp	<u>40.689.071.372,90</u> (Rp 18.554.512.119,90)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a	Saldo Anggaran Lebih Awal 1 Januari 2024	Rp	40.585.871.372,90
b	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	40.585.871.372,90
c	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	43.546.911.628,77
d	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e	Saldo Anggaran Lebih Akhir 31 Desember 2024	Rp	43.546.911.628,77

## Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 5.147.473.149.421,94
b. Jumlah Kewajiban	Rp 427.465.595.917,44
c. Jumlah Ekuitas	Rp 4.720.007.553.504,50

## Pasal 6

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
1. Pendapatan	Rp	2.639.147.729.384,44
2. Beban	(Rp)	2.497.507.793.625,66
Surplus Dari Kegiatan Operasional	Rp	141.639.935.758,78
b. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional		
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	601.217.036,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(Rp)	5.503.516.835,43
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	dari Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	dari (Rp)	4.902.299.799,43
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	136.737.635.959,35
d. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
e. Surplus Laporan Operasional	Rp	136.737.635.959,35

## Pasal 7

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2024	Rp	40.585.871.372,90
b. Koreksi Kas	Rp	0,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	499.915.866.061,82
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(Rp)	497.058.025.805,95

e. Arus Kas Bersih dari Rp	103.200.000,00
Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	
f. Arus Kas Bersih dari Rp	482.421.603,24
Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	
g. Saldo Kas Akhir Per 31 Rp	44.029.333.232,01
Desember 2024	

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal 1 Januari 2024	Rp	4.716.754.137.011,08
b. Surplus Operasional	Laporan Rp	136.737.635.959,35
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
d. Dampak Kumulatif	(Rp)	133.484.219.465,93)
e. Ekuitas akhir 31 Desember 2024	Rp	4.720.007.553.504,50

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara naratif atau rincian atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang dklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.

b. Lampiran II .....

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- v. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPAL);
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

2. Lampiran XX.2 ...

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025  
NOMOR ..2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ..2 - 39 / 2025)